

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penelitian ini dapat disimpulkan kepada dua pembahasan sebagai berikut:

1. Pandangan hakim terkait eksekusi hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari memiliki banyak kendala. Eksekusi jarang dijumpai atau dimohonkan karena ketidaktahuan maupun ketentuan hukum acara yang mengharuskan adanya pembayaran dalam permohonan eksekusi. Kendala lainnya sering terjadi pada perkara cerai gugat ketika suami tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan ataupun suami yang tidak diketahui keberadaannya. Dari hal ini menunjukkan bahwa eksekusi hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari masih belum banyak dilakukan sehingga hak istri pasca perceraian juga sulit untuk diberikan.
2. Pandangan hakim terkait alternatif eksekusi hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari dilakukan melalui alternatif SEMA Nomor 2 Tahun 2019, dengan menahan akta cerai suami sebelum hak istri pasca perceraian diberikan. Alternatif ini juga memiliki kendala pada perkara cerai gugat, bahwa suami yang tidak melaksanakan isi putusan maupun suami yang tidak hadir saat persidangan akan menjadikan putusan dinilai hampa. Oleh karena itu pada akhirnya juga akan berakhir pada ketentuan

permohonan eksekusi agar mantan suami dapat melaksanakan kewajibannya.

## **B. Rekomendasi**

Dari simpulan penelitian di atas Penulis memberikan beberapa rekomendasi terkait dengan penelitian sebagai berikut:

1. Guna memberikan kepastian hukum dan memenuhi hak istri pasca perceraian, eksekusi sebagaimana diatur dalam hukum acara baik itu HIR, RBg, maupun hukum acara Peradilan Agama harus ditempuh.
2. Ketentuan penahanan akta cerai bagi suami yang tidak melaksanakan kewajiban dapat dipertimbangkan dengan adanya hukuman tambahan seperti denda ataupun sita jaminan. Dengan hanya menahan akta cerai justru menahan hak suami untuk menikah dan tidak memberikan hak istri pasca perceraian.
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama terkait dengan hak istri pasca perceraian, guna penelitian ini dapat berkembang dan menjadi penelitian yang sempurna.